

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR: 1 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang:

- 1. Bahwa berkenaan dengan cepatnya pembangunan jalan-jalan baru maka untuk memudahkan penyampaian surat-surat pos dan media komunikasu lainnya perlu adanya penertiban terhadap nama-nama jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- 2. Bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1981, nomor 621/1015/PUOD, perihal : Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya, setiap Daerah Tingkat II agar menertibkan nama-nama jalan di wilayahnya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman/Bangunan.
- 3. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat:

- 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya

Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1985 tentang jalan;
- 4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PEMBERIAN NAMA JALA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

Pasal I

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul wajib memberikan nama-nama di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 2

Kepala Desa dapat mengusulkan/mendata nama-nama jalan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Cq Badan Pertimbangan Nama Jalan, Taman/Bangunan.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul wajib memberikan nama-nama di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 4

Nama-nama Jalan diutamakan sesuai dengan nama-nama Pahlawan

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ditugaskan untuk mengadakan inventarisasi dan penertiban papan nama-nama jalan.

Pasal 6

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daeah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan sepanjang yang mengatur nama jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Ketua Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 3 Maret 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul

Sawiyo

KRT. Surya Padma Hadiningrat

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri D Nomor 3 / Tahun 1988 Pada Tanggal 12 Juli 1988

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN BANTUL Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Surat Keputusan tanggal 18 Juni 1988 Nomor 153/KPTS/1988

Drs. Ilham Zaenudin

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR: 1 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Berkenaan dengan cepatnya pembangunan jalan-jalan baru, khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, maka untuk memudahkan penyampaian surat-surat Pos dan media komunikasi lainnya, perlu adanya penertiban terhadap nama-nama jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Bahwa berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1981, Nomor 681/1015/PUOD, perihal Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya setiap Daerah Tingkat II diwajibkan menertibkan nama-nama jalan di wilayahnya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman/Bangunan.

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemberian Nama Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pelaksanaan Pemberian nama jalan diatur dengan Surat Keputusan

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul dan dilaksanakan secara

bertahap.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Nama-nama jalan diutamakan sesuai dengan nama-nama pahlawan

yang bersifat Nasional dan Regional.

Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas